



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.9/ 4414 .III/K/2022

T E N T A N G  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TPQ NUR AISYAH  
KECAMATAN BINJAI – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini NUR AISYAH Nomor : 01/TPQN/KB/IV/2022, tanggal 01 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TPQ NUR AISYAH.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "NUR AISYAH"

Nama Satuan Pendidikan : "TPQ NUR AISYAH"

Jenis Satuan Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Ketua Yayasan/Lembaga : SYAHRUL

Nama Kepala/Pengelola : SYAHRUL

NPSN : 69980856

NIB (OSS) : 0220109763108

Tahun Berdiri : 2017

Alamat Satuan PAUD : JL. PENDIDIKAN LINGKUNGAN IV KWALA BEGUMIT  
KEC. BINJAI KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 20 Desember 2022



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal